

BAB VIII

RAMBU DAN MARKA JALAN

8.1 Pendahuluan

Rambu dan marka lalu lintas adalah tanda-tanda atau perlengkapan yang terdapat di sepanjang jalan berupa papan-papan petunjuk, garis-garis di atas badan jalan, patok, penghalang dan sebagainya yang berguna untuk turut mengatur pergerakan lalu lintas agar berjalan lancar, harmonis dan aman.

Untuk suatu simpang susun, adanya rambu dan marka lalu lintas tersebut akan sangat bermanfaat sekali, terutama untuk menuntun atau mencegah kebingungan para pengemudi kendaraan dalam menentukan lajur yang harus diikutinya sesuai dengan arah tujuannya. Secara umum rambu dan marka lalu lintas berfungsi memberikan peringatan, larangan, petunjuk atau informasi lainnya yang diperlukan oleh pengemudi.

Selanjutnya dalam bahasan ini hanya rambu-rambu dan marka yang dipergunakan untuk simpang susun Majapahit saja yang dibahas.

8.2 Rambu-rambu Lalu Lintas


Rambu-rambu lalu lintas mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi bentuk, ukuran dan warna yang harus sesuai. Masing-masing mempunyai arti atau maksud tertentu sesuai dengan kegunaan dan pesan yang akan disampaikan, berupa kalimat atau simbol.

Bentuk ini bisa berupa lingkaran, segi tiga, segi delapan dan persegi empat panjang, sedangkan ukurannya sangat bervariasi sekali besarnya. Untuk warna dasar terdapat beberapa macam yaitu : merah, hitam, putih, biru, hijau dan kuning (oranye), dengan warna huruf atau simbol yang sesuai dan masing-masing harus jelas terlihat baik siang maupun malam.

Selanjutnya untuk proyek ini, digunakan beberapa macam rambu-rambu yang terbuat dari metal serta berisi kalimat dan tanda panah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

8.2.1 Rambu Larangan

Rambu larangan ini berbentuk segi delapan, berukuran 61 x 61 cm, warna dasar merah dan huruf putih. Digunakan sebagai tanda stop dan ditempatkan di Tol plaza. Rambu ini seperti ditunjukkan pada gambar 8.1.



Gambar 8.1 Rambu larangan

8.2.2 Rambu Peringatan


Rambu ini berbentuk lingkaran, warna dasar kuning dan huruf hitam. Digunakan untuk memberikan peringatan agar pengemudi membatasi dan mengurangi kecepatan saat masuk di daerah simpang susun. Lihat pada gambar 8.2.



Gambar 8.2 Rambu peringatan

8.2.3 Rambu Penerangan atau Informasi

Rambu penerangan ini berbentuk empat persegi panjang, dengan bagian horisontal yang lebih panjang mempunyai warna dasar biru dan huruf putih. Digunakan untuk menunjukkan arah atau jurusan jalan atau jalan penghubung (*ramp*).



Gambar 8.3 Rambu penerangan atau informasi

Semua rambu-rambu tadi dipasang 2 meter di sebelah kiri bahu, atau pada median (*kerb*), setinggi 2,1 meter dari atas perkerasan jalan ke bagian bawah rambu.

8.3 Marka Lalu lintas

Secara umum, marka lalu lintas ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu berupa garis-garis di atas badan jalan yang disebut marka jalan dan yang kedua adalah benda-benda marka.

8.3.1 Marka Jalan

Pada dasarnya marka jalan ini terdiri dari 4 jenis dengan arti masing-masing sebagai berikut :

1. Garis utuh, berarti pengemudi sedapat mungkin dilarang melewati garis tersebut.
2. Garis terputus-putus, berarti pengemudi boleh melewati garis tersebut selama keadaan mengijinkan.
3. Gabungan garis utuh dan garis terputus-putus berarti dari sebelah garis putus, pengemudi dilarang melewati kedua garis tersebut.
4. Garis utuh ganda, berarti pengemudi dilarang keras melewati garis tersebut.


Selain itu, warna garis yang digunakan biasanya terdiri dari :

1. Warna putih, dipakai sebagai garis-garis pembatas untuk arus lalu lintas searah.
2. Warna kuning, dipakai untuk memisahkan arus lalu lintas berlawanan arah.

Ketentuan-ketentuan lain tentang marka jalan ini meliputi material cat yang digunakan, serta ukuran-ukurannya. Marka jalan yang digunakan adalah sebagai berikut :

8.3.1.1 Garis tengah (*Center line*)

Garis tengah ini berupa garis tebal 10 cm berwarna putih yang terputus-putus, dengan ketentuan seperti terlihat pada gambar 8.4.



Gambar 8.4 : Garis tengah

8.3.1.2 Garis batas lajur

Garis batas lajur ini berupa garis berwarna putih yang terputus-putus, panjang dan celahnya tergantung kecepatan operasi kendaraan di jalan yang bersangkutan.

8.3.1.3 Garis tepi


Garis tepi ini berupa garis menerus berwarna putih dengan tebal ± 10 cm, dipasang antara tepi perkerasan dengan bahu. Pada jalan yang terpisah atau jalan satu arah, garis tepi kanan biasanya diberi warna kuning.

8.3.1.4 Garis pada penambahan atau pengurangan lajur

Garis ini digunakan pada tepi perkerasan jalan utama, hampir sepanjang lajur percepatan atau lajur perlambatan pada terminal jalan penghubung (*ramp*).

8.3.1.5 Tanda panah

Tanda panah di atas badan jalan digunakan untuk menunjukkan arah dan sebagai tanda untuk memasuki jalur perlambatan sebelum persimpangan (lihat pada gambar 8.5).



Gambar 8.5 : Tanda panah

8.3.2 Benda Marka

Benda-benda marka ini, dapat terdiri dari beberapa macam seperti tersebut berikut :


8.3.2.1 Patok


Patok-patok ini digunakan untuk menandai jarak-jarak atau stasiun.

8.3.2.2 Penghalang

Penghalang ini digunakan sebagai alat sementara apabila diperlukan, untuk memberi peringatan atau menutup lajur lalu lintas. Umumnya penghalang ini berupa papan kayu atau plastik dengan ketentuan sebagai berikut :

Warna oranye atau merah, dengan strip-strip putih bersudut 45° . Ukurannya lihat gambar 8.6.






Gambar 8.6 : Penghalang

8.3.2.3 Kerucut penghalang

Kerucut penghalang ini dapat juga bersifat sementara dan berguna untuk mengarahkan arus lalu lintas atau menutup lajur. Ketentuan untuk kerucut ini adalah sebagai berikut :

Warna oranye dengan ukuran luas dasar bervariasi mempunyai tinggi 46 cm, lihat gambar 8.7.



Gambar 8.7 : Kerucut penghalang

8.4 Pembahasan

Rambu dan marka merupakan sarana penunjang/pelengkap yang harus dipenuhi pada suatu perancangan jalan untuk memberikan fasilitas keamanan, kenyamanan dan petunjuk yang harus dipatuhi bagi pengguna jalan tersebut. Karena rambu dan marka berguna untuk mengatur pergerakan lalu lintas agar berjalan dengan harmonis, tertib dan lancar.

Perancangan rambu dan marka untuk simpang susun Majapahit menggunakan standar Bina Marga. Adapun rambu dan marka yang dipakai adalah :

1. Rambu, meliputi :
 - a. Rambu larangan.
 - b. Rambu peringatan.
 - c. Rambu penerangan.
2. Marka, meliputi :
 - a. Garis tengah lajur.
 - b. Garis batas lajur.
 - c. Garis penambahan dan pengurangan lajur.
 - d. Tanda panah untuk penunjuk lajur.
3. Benda marka
 - a. Patok km.
 - b. Penghalang.
 - c. Kerucut penghalang.



Rambu, marka dan benda-benda marka harus dirancang sesuai dengan standar yang dipakai, dengan syarat dapat dilihat dengan jelas oleh pengguna jalan pada siang maupun malam hari. Titik penempatan rambu dan marka telah ditentukan oleh konsultan, sedangkan benda-benda marka dapat dipasang apabila diperlukan.

